



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.63, 2012

ADMINISTRASI. Komite. Ekonomi. Nasional.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Komite Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional diubah sebagai berikut: